



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

HARUN NOR RASYID BIN SARPULLAH, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Longkong, 05 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 003, RW. 001, Desa Pajukungan Hilir, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon I;

SITI FATIMAH BINTI MASRANI, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pajukungan Hilir, 14 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 003, RW. 001, Desa Pajukungan Hilir, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Amt, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2016, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Darussalam,

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di hadapan penghulu bernama Sarmi;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah anak paman seayah seibu (sepupu) Pemohon II yang bernama Supian bin Sadra karena ayah, kakek telah meninggal dunia terlebih dahulu serta Pemohon II tidak mempunyai wali nasab selain dari anak paman (seayah seibu) dari Pemohon II tersebut, dihadiri dua orang saksi bernama Armain dan Sapuat Hadi dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I belum pernah mengucapkan taklik talak serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada membuat perjanjian perkawinan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Pajukungan Hilir, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak, bernama:
 - a. Raudatul Jannah, tempat tanggal lahir, Pajukungan Hilir 25 Juli 2016 (Perempuan);
 - b. Norhidayah, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 17 Januari 2021 (Perempuan);
7. Bahwa anak yang bernama Raudatul Jannah, tempat tanggal lahir, Pajukungan Hilir 25 Juli 2016 (Perempuan) dan Norhidayah, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 17 Januari 2021 (Perempuan) belum mempunyai akta kelahiran;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HARUN NOR RASYID BIN SARPULLAH) dan Pemohon II (SITI FATIMAH BINTI MASRANI) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2016 di Desa Darussalam, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 Januari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amuntai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan dalil posita terutama pada poin 2 bahwa nama wali Pemohon II adalah Supiani bin Sadra, bukan Supian bn Sadra dan mahar yang diucapkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai pada saat itu juga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6308020811170003 atas nama HARUN NOR RASYID sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 5 April 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Suberian bin Saidi**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Pertanian RT.002 RW.002, Desa Rantau Bujur, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Harun Nor Rasyid dan Pemohon II bernama Siti Fatimah;
 - Bahwa Pemohon I adalah cucu keponakan Saksi karena ibu Pemohon I adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam dibawah tangan (sirri);

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon menikah dibawah tangan karena terkendala usia Pemohon I dan juga usia Pemohon II yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga Para Pemohon (orang tua Para Pemohon) tidak ada konsultasi ke KUA Kecamatan setempat, sehingga tidak mengerti dengan Dispensasi Nikah;
- Bahwa setahu saksi ketika menikah umur Pemohon I sekitar 17 tahun dan umur Pemohon II sekitar 15 tahun;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah keluarga (paman Pemohon II) di Desa Darussalam, Kecamatan Danau Panggang pada tanggal tanggal 27 Maret 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah anak dari paman seayah seibu (sepupu) Pemohon II yang bernama Supiani bin Sadra;
- Bahwa ayah Pemohon II bernama Masrani meninggal dunia ketika Pemohon II masih duduk di bangku sekolah SLTP atau sekitar tahun 2013;
- Bahwa kakek Pemohon II dari garis keturunan ayah Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II lahir;
- Bahwa ayah Pemohon II (Masrani) memiliki dua orang saudara laki-laki, salah satunya bernama Sadra, namun keduanya telah meninggal dunia lebih dulu dari Masrani (ayah Pemohon II);
- Bahwa Pemohon II tidak ada memiliki saudara laki-laki;
- Bahwa Sadra (paman Pemohon II) memiliki anak laki-laki bernama Supiani;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung (tokoh agama) bernama Sarmi karena Supiani telah berwakil kepada imam kampung tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Armain dan Sapuat Hadi;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai dua orang anak bernama Raudatul Jannah dan Norhidayah;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti pernikahan Para Pemohon, mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

2. **Sapuat Hadi bin Muin**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 001, Desa Pajukungan Hilir, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Harun Nor Rasyid dan Pemohon II bernama Siti Fatimah;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon II (istri Saksi adalah kakak kandung Pemohon II);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam dibawah tangan (sirri);
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon menikah dibawah tangan karena terkendala usia Pemohon I dan juga usia Pemohon II yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA Kecamatan setempat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga Para Pemohon (orang tua Para Pemohon) tidak ada konsultasi ke KUA Kecamatan setempat, sehingga tidak mengerti dengan Dispensasi Nikah;
- Bahwa setahu saksi ketika menikah umur Pemohon I sekitar 17 tahun dan umur Pemohon II sekitar 15 tahun;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah keluarga (paman Pemohon II) di Desa Darussalam, Kecamatan Danau Panggang pada tanggal tanggal 27 Maret 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah anak dari paman (sepupu) Pemohon II yang bernama Supiani bin Sadra;
- Bahwa ayah Pemohon II bernama Masrani meninggal dunia ketika Pemohon II masih duduk di bangku sekolah SLTP atau sekitar tahun 2013;
- Bahwa kakek Pemohon II dari garis keturunan ayah Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II lahir;
- Bahwa ayah Pemohon II (Masrani) memiliki dua orang saudara laki-laki bernama Sadra dan satunya lagi menurut cerita tinggal di daerah Klanis, Kalimantan Tengah tetapi Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah paman Pemohon II yang berada di daerah Klanis, Kalimantan Tengah masih hidup atau sudah meninggal ketika Para Pemohon menikah, karena Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Paman Pemohon II tersebut;
- Bahwa Sadra (paman Pemohon II) dan telah meninggal dunia sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon II tidak ada memiliki saudara laki-laki;
- Bahwa Sadra (paman Pemohon II) memiliki anak laki-laki bernama Supiani;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung (tokoh agama) bernama Sarmi karena Supiani telah berwakil kepada imam kampung tersebut;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Armain dan Sapuat Hadi (Saksi di persidangan);
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jelata dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai dua orang anak bernama Raudatul Jannah dan Norhidayah;
 - Bahwa itisbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti pernikahan Para Pemohon, mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;
3. **Marlina binti Masrani**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengrajin kerupuk, bertempat tinggal di RT.004, Desa Pajukungan Hilir, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Harun Nor Rasyid dan Pemohon II bernama Siti Fatimah;
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam dibawah tangan (sirri);
 - Bahwa setahu Saksi Para Pemohon menikah dibawah tangan karena terkendala usia Pemohon I dan juga usia Pemohon II yang belum

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur untuk melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA Kecamatan setempat;

- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga Para Pemohon (orang tua Pemohon I) tidak ada konsultasi ke KUA Kecamatan setempat, sehingga tidak mengerti dengan Dispensasi Nikah;
- Bahwa setahu saksi ketika menikah umur Pemohon I sekitar 17 tahun dan umur Pemohon II sekitar 15 tahun;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah keluarga (paman Pemohon II bernama Supiani) di Desa Darussalam, Kecamatan Danau Panggang pada tanggal tanggal 27 Maret 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah anak dari paman kandung dari ayah Pemohon II (sepupu Pemohon II) yang bernama Supiani bin Sadra;
- Bahwa ayah Pemohon II bernama Masrani meninggal dunia ketika Pemohon II masih duduk di bangku sekolah SLTP atau sekitar tahun 2013;
- Bahwa kakek Pemohon II dari garis keturunan ayah Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II lahir, dan Saksi tidak mengetahui nama kakek Pemohon II (dan Saksi) karena kakek tersebut meninggal ketika Saksi masih sangat kecil (anak-anak);
- Bahwa ayah Pemohon II (Masrani) memiliki dua orang saudara laki-laki, salah satunya bernama Sadra, namun keduanya telah meninggal dunia lebih dulu dari Masrani (ayah Pemohon II);
- Bahwa ayah Pemohon II (Masrani) adalah anak bungsu dan kedua kakak laki-lakinya telah meninggal;
- Bahwa ayah Pemohon II (Masrani) memiliki dua orang saudara laki-laki bernama Sadra dan satunya lagi tinggal di daerah Klanis, Kalimantan Tengah tetapi Saksi tidak mengetahui namanya karena tidak pernah bertemu dan telah meninggal dunia sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa Sadra (kakak kandung ayah Pemohon II) adalah saudara laki-laki tertua (sulung) dari ayah Pemohon II;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II tidak ada memiliki saudara laki-laki dan hanya memiliki 3 orang saudara perempuan, masing-masing bernama Marlina (saksi di persidangan), Rusdiana, dan Ratna Farida;
- Bahwa Sadra (paman Pemohon II) memiliki anak laki-laki bernama Supiani;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung (tokoh agama) bernama Sarmi karena Supiani telah berwakil kepada imam kampung tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Armain dan Sapuat Hadi (suami Saksi di persidangan);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai dua orang anak bernama Raudatul Jannah dan Norhidayah;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti pernikahan Para Pemohon, mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Amt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Desa Darussalam, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tanggal 27 Maret 2016, dengan wali nikah sepupu laki-laki Pemohon II (anak dari saudara laki-laki kandung ayah Pemohon II) bernama Supiani bin Sadra, karena ayah dan kakek dari garis keturunan ayah Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Para Pemohon menikah, dan Pemohon II juga tidak memiliki saudara laki-laki, serta paman (saudara laki-laki ayah Pemohon II) juga sudah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam atau tokoh agama di desa setempat bernama Sarmi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Armain dan Sapuat Hadi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon, pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon dan keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan selama tenggang waktu 14 hari sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 tetapi ternyata tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga permohonan tersebut dapat diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4)

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu **Suberian bin Saidi, Sapuat Hadi bin Muin dan Malina binti Masrani** yang ketiganya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon karena para Saksi hadir langsung di prosesi pernikahan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Maret 2016 di Desa Darussalam, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan wali nikah sepupu laki-laki Pemohon II (anak dari saudara laki-laki kandung ayah Pemohon II) bernama Supiani bin Sadra, karena ayah dan kakek dari garis keturunan ayah Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Para Pemohon menikah, dan Pemohon II juga tidak memiliki saudara laki-laki, serta paman

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saudara laki-laki ayah Pemohon II) juga sudah meninggal dunia yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam atau tokoh agama di desa setempat bernama Sarmi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Armain dan Sapuat Hadi;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang (perjaka) dan Pemohon II berstatus gadis (perawan);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Raudhatul Jannah (perempuan), lahir di Pajukungan Hilir, tanggal 25 Juli 2016, dan
 2. Norhidayah (perempuan), lahir di Hulu Sungai Utara, tanggal 17 Januari 2021;
- Bahwa Pengesahan Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon, pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon dan keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon II berwali nikah kepada saudara sepupu Pemohon II yang bernama Supiani bin Sadra karena pada saat Pemohon II dan Pemohon I menikah pada tanggal 27 Maret 2016, ayah kandung dan kakek Pemohon II dari garis keturunan ayah kandung Pemohon II serta paman dari garis keturunan ayah Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II dan Pemohon I melangsungkan pernikahan tersebut, sedangkan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki sekandung ataupun seayah, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka” merupakan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ketiga dari urutan wali nikah nasab setelah kelompok pertama yang terdiri dari ayah kandung dan garis keturunan ke atas lainnya dan kelompok kedua yaitu kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka, sehingga dengan demikian sepupu Pemohon II bernama Supiani bin Sadra berhak atau orang yang tepat untuk menjadi wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda, dan tidak pula memiliki hubungan sesusuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (a), (b), (c), dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah terkait dengan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan, bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah Supiani bin Sadra, karena ayah dan kakek dari garis keturunan ayah Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Para Pemohon menikah, dan Pemohon II juga tidak memiliki saudara laki-laki, serta paman (saudara laki-laki ayah Pemohon II) juga sudah meninggal dunia, terjadi ijab kabul antara penghulu kampung (tokoh agama setempat) bernama Sarimi wali nikah (karena wali nikah telah berwakil kepadanya) dengan mempelai pria (Pemohon I), dengan saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki yang memenuhi kriteria Saksi nikah masing-masing

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Armain dan Sapuat Hadi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, sehingga rukun pernikahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pelaksanaan pernikahan mereka telah dilaksanakan sesuai dengan tatacara pernikahan yang diatur dalam agama Islam, serta syarat rukunnya telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan tersebut patut dikategorikan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar bisa memenuhi persyaratan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon, pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon dan keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Surat Nomor D II/2/HK.03.4/2860/1989 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama tanggal 2 Agustus 1989 perihal **"PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah"** dinyatakan, bahwa PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II (suami istri) berada di RT. 003, RW. 001, Desa Pajukungan Hilir, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka karenanya Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga Majelis Hakim menetapkan, pencatatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan penetapan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, kepada Para Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HARUN NOR RASYID BIN SARPULLAH) dengan Pemohon II (SITI FATIMAH BINTI MASRANI) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2016 di Desa Darussalam Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah oleh Rabiatal Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrnun, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Noorhidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Rabiatal Adawiah, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsi Bahrnun, M. Sy.

Taufik Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Noorhidayah, S.Ag.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2 Proses	: Rp	75.000,00
3 Panggilan	: Rp	250.000,00
4 PNBP	: Rp	20.000,00
5 Redaksi	: Rp	10.000,00
6 Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Amt